

EFEKTIVITAS PENDEKATAN KEUTUHAN BANGSA DALAM PROGRAM DERADIKALISASI UNTUK PERUBAHAN IDEOLOGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TERORISME DI INDONESIA

Teguh Hadi Purnomo
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Correspondence			
Email: teguh.hadipurnomo@gmail.com / tteguh Hadi@yahoo.com		No. Telp:	
Submitted 12 Oktober 2025	Accepted 15 November 2025	Published 16 November 2025	

ABSTRACT

The phenomenon of child involvement in terrorist networks in Indonesia poses a serious challenge to national security and the protection of children's rights. The government, through the National Counterterrorism Agency (BNPT), is implementing a deradicalization program that prioritizes a national integrity approach, namely the internalization of Pancasila values, national insight, tolerance, and love of the homeland as an effort to change the radical ideology of child terrorists. This study aims to analyze the legal basis, implementation, and effectiveness of the national integrity approach in the deradicalization program on changing the ideology of child terrorists in Indonesia. This study uses an empirical juridical method with a legislative, conceptual, and sociological approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations (including Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and the BNPT Regulation on Deradicalization) as well as interviews with implementing officers and child advocates in the deradicalization program. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the Pancasila legal state theory as analytical tools. The research results show that the national integrity approach has a strong legal basis and is relevant to the principles of the Indonesian rule of law. Its implementation has proven effective in increasing national understanding, tolerance, and resistance to violence among child program participants. However, its effectiveness in achieving profound and sustainable ideological change is still limited by several factors, including a lack of trained human resources, inter-agency coordination, social stigma, and the challenge of spreading radical ideology through digital media. This study concludes that the national integrity approach is an important instrument in deradicalizing child terrorists, but it needs to be strengthened through institutional synergy, continuous supervision, and the formation of special regulations on child deradicalization so that the goal of ideological change can be achieved effectively and sustainably.

ABSTRAK

Fenomena keterlibatan anak dalam jaringan terorisme di Indonesia menimbulkan tantangan serius terhadap keamanan nasional dan perlindungan hak anak. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan program deradikalisasi yang mengedepankan pendekatan keutuhan bangsa, yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, toleransi, dan cinta tanah air sebagai upaya mengubah ideologi radikal pada anak pelaku terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan, serta efektivitas pendekatan keutuhan bangsa dalam program deradikalisasi terhadap perubahan ideologi anak pelaku terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait (antara lain UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan BNPT tentang Deradikalisasi) serta wawancara dengan aparat pelaksana dan pendamping anak pada program deradikalisasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori negara hukum Pancasila sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keutuhan bangsa memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Pelaksanaannya terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman kebangsaan, sikap toleransi, serta penolakan terhadap kekerasan pada anak peserta program. Namun demikian, efektivitasnya terhadap perubahan ideologi secara mendalam dan berkelanjutan masih terbatas oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sumber daya manusia terlatih, koordinasi antarinstansi, stigma sosial, dan tantangan penyebaran ideologi radikal melalui media digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan keutuhan bangsa merupakan instrumen penting dalam deradikalisasi anak pelaku terorisme, tetapi perlu diperkuat melalui sinergi kelembagaan, pengawasan berkelanjutan, dan pembentukan regulasi khusus tentang deradikalisasi anak agar tujuan perubahan ideologis dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Efektivitas Pendekatan Keutuhan Bangsa dalam Program Deradikalisasi untuk Perubahan Ideologi Anak dibawah umur Pelaku Terorisme di Indonesia

Pendahuluan

Fenomena terorisme di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada awalnya aksi terorisme didominasi oleh orang dewasa, kini terdapat kecenderungan meningkatnya keterlibatan anak dalam aktivitas yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Anak dapat menjadi korban indoktrinasi, pelaku pasif, bahkan simbol perjuangan ideologis yang dimanfaatkan oleh jaringan teroris. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan serius karena selain mengancam keamanan nasional, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengembangkan Program Deradikalisasi sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pendekatan penting yang digunakan dalam program tersebut adalah Pendekatan Keutuhan Bangsa, yaitu strategi pembinaan ideologis yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai dasar Pancasila, wawasan kebangsaan, toleransi, cinta tanah air, dan semangat persatuan nasional. Pendekatan ini dianggap mampu mengembalikan orientasi berpikir anak agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Namun demikian, efektivitas pendekatan keutuhan bangsa dalam mengubah ideologi anak pelaku terorisme masih menjadi persoalan yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani anak dengan latar belakang radikal, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta tantangan penyebaran ideologi radikal melalui media sosial. Di sisi lain, keberhasilan pendekatan ini sangat ditentukan oleh dukungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam proses reintegrasi sosial anak.

Secara normatif, pendekatan keutuhan bangsa memiliki landasan hukum yang kuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar ideologis bagi seluruh kebijakan deradikalisasi di Indonesia. Selain itu, Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Tahun 2020–2024 menegaskan pentingnya pendekatan ideologis dan kebangsaan sebagai instrumen rehabilitasi terhadap pelaku dan simpatisan terorisme, termasuk anak-anak.

Dari perspektif hukum, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (aturan yang berlaku), tetapi juga oleh struktur hukum (lembaga pelaksana) dan budaya hukum masyarakat (respon dan partisipasi sosial). Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh kesesuaian antara norma hukum dan kenyataan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pendekatan keutuhan bangsa dapat diterapkan secara efektif dalam mengubah ideologi anak pelaku terorisme di Indonesia.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan pendekatan keutuhan bangsa dalam program deradikalisasi, sekaligus memberikan rekomendasi hukum yang dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan deradikalisasi anak secara berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Pancasila.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya menelaah hukum dalam tataran normatif, tetapi juga mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam praktik sosial. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah aturan hukum

positif yang menjadi dasar pelaksanaan program deradikalisasi anak pelaku terorisme, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menilai pelaksanaan dan efektivitas pendekatan keutuhan bangsa dalam mengubah ideologi anak di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat sejauh mana hukum berfungsi secara efektif di masyarakat, dengan memperhatikan interaksi antara norma hukum dan perilaku sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas regulasi dan teori, tetapi juga memotret praktik pelaksanaan deradikalisasi oleh lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta lembaga rehabilitasi sosial anak.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur pelaksanaan deradikalisasi, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi;
- Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) 2020–2024.

2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Digunakan untuk memahami konsep-konsep penting dalam penelitian ini, seperti *deradikalisasi*, *keutuhan bangsa*, *efektivitas hukum*, serta *perubahan ideologi anak*.

3. **Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)**

Digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan program deradikalisasi di lapangan, termasuk interaksi antara pelaksana, keluarga, dan anak peserta program, serta sejauh mana nilai-nilai kebangsaan berhasil diinternalisasikan.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan program deradikalisasi dan rehabilitasi anak oleh BNPT dan mitra lembaga, antara lain:

- **Pusat Rehabilitasi Deradikalisasi BNPT di Sentul, Bogor;**
- **Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)** di bawah KemenPPPA;
- serta **Lembaga Pendidikan atau Pesantren Mitra BNPT** yang memiliki program pembinaan anak korban dan pelaku terorisme.

Lokasi tersebut dipilih secara purposif karena memiliki data empiris yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu:

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan terhadap:
 - Pejabat BNPT bagian Deradikalisasi;
 - Pendamping anak dan psikolog di lembaga rehabilitasi;
 - Tokoh agama dan pendidik yang terlibat dalam pembinaan anak;
 - Anak pelaku atau korban terorisme (melalui observasi dan catatan resmi, bukan wawancara langsung untuk menjaga etika penelitian).
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, meliputi:
 - **Bahan hukum primer:** peraturan perundang-undangan, peraturan BNPT, dan kebijakan pemerintah terkait deradikalisasi dan perlindungan anak;
 - **Bahan hukum sekunder:** buku, jurnal hukum, laporan penelitian, artikel akademik, dan hasil seminar yang membahas terorisme, deradikalisasi, serta keutuhan bangsa;

- **Bahan hukum tersier:** kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber data pendukung lainnya.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. **Studi Kepustakaan (Library Research)**
Untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis dari peraturan, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.
2. **Wawancara (Interview)**
Dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan kunci, seperti pejabat BNPT, fasilitator deradikalisasi, pendamping anak, dan akademisi yang memahami isu ideologi dan kebangsaan.
3. **Observasi Lapangan (Field Observation)**
Dilakukan pada kegiatan pembinaan deradikalisasi untuk mengamati proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan interaksi sosial anak peserta program.
4. **Dokumentasi**
Meliputi pengumpulan laporan resmi, foto kegiatan, brosur, dan data administrasi program deradikalisasi.
Data dianalisis secara **deskriptif-kualitatif**. Artinya, seluruh data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun lapangan diuraikan, dibandingkan, dan ditafsirkan berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan.

Analisis ini berpedoman pada **Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**, yang menilai efektivitas hukum berdasarkan lima faktor utama:

1. **Faktor Hukum (Substansi)** – sejauh mana regulasi deradikalisasi mendukung pelaksanaan pendekatan keutuhan bangsa;
2. **Faktor Penegak Hukum (Struktur)** – peran dan kompetensi lembaga seperti BNPT, KemenPPPA, dan instansi pendukung;
3. **Faktor Sarana dan Prasarana** – ketersediaan fasilitas pendidikan, modul kebangsaan, serta SDM pendamping;
4. **Faktor Masyarakat** – penerimaan sosial, dukungan keluarga, dan keterlibatan komunitas dalam reintegrasi anak;
5. **Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum)** – sejauh mana nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan diinternalisasi dalam perilaku anak dan masyarakat sekitar.
Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan norma hukum positif dan teori negara hukum Pancasila untuk menilai sejauh mana pendekatan keutuhan bangsa selaras dengan prinsip hukum nasional dan mampu menghasilkan perubahan ideologi secara nyata.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, dilakukan langkah-langkah berikut:

- **Triangulasi sumber**, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak untuk memastikan konsistensi informasi;
- **Triangulasi metode**, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka;
- **Review informan**, yakni memastikan kembali hasil interpretasi peneliti kepada narasumber kunci untuk menghindari bias;
- **Audit trail**, yaitu pencatatan proses pengumpulan data dan analisis secara sistematis.

Tahapan Penelitian

1. **Tahap Persiapan**
Menyusun proposal penelitian, menentukan lokasi, dan mengurus izin penelitian.
2. **Tahap Pengumpulan Data**
Melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.
3. **Tahap Analisis Data**

Mengolah dan menganalisis data berdasarkan teori efektivitas hukum dan pendekatan keutuhan bangsa.

4. Tahap Penulisan Laporan

Menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk tesis yang sistematis.

Penelitian ini dibatasi pada program deradikalisasi yang melibatkan anak pelaku atau korban terorisme di bawah koordinasi BNPT dan lembaga mitra pemerintah. Fokus penelitian adalah pada efektivitas pendekatan keutuhan bangsa, bukan pada aspek teknis psikologis atau keamanan. Dengan demikian, analisis diarahkan pada dimensi hukum, kebijakan publik, dan nilai ideologis Pancasila.

Pembahasan

Gambaran Umum Program Deradikalisasi Anak Pelaku Terorisme di Indonesia

Program deradikalisasi merupakan bagian integral dari strategi nasional penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berdasarkan Pasal 43D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan kemanusiaan kepada pelaku, mantan pelaku, maupun simpatisan tindak pidana terorisme.

Dalam konteks anak, BNPT bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan lembaga sosial terkait menerapkan pendekatan pembinaan berbasis keutuhan bangsa, yakni pembinaan ideologis yang berfokus pada penguatan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan edukatif, konseling, pembelajaran kontekstual, serta reintegrasi sosial ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Anak yang menjadi sasaran program ini terbagi dalam dua kategori:

1. Anak yang terlibat langsung sebagai pelaku tindak pidana terorisme (misalnya membantu aktivitas orang tua dalam jaringan).
2. Anak yang terpapar ideologi radikal akibat pengaruh lingkungan atau keluarga, meskipun tidak terlibat langsung dalam tindak pidana.

Pelaksanaan program deradikalisasi dilakukan di sejumlah pusat pembinaan seperti Pusat Rehabilitasi BNPT di Sentul, Bogor, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di bawah KemenPPPA, dan lembaga pendidikan mitra yang mengadopsi kurikulum kebangsaan.

Pendekatan keutuhan bangsa dalam program deradikalisasi memiliki dasar yuridis yang kuat, antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, terutama Pembukaan alinea keempat yang menegaskan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”
2. **Pancasila** sebagai dasar ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum.
3. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya Pasal 43E yang menegaskan pelaksanaan deradikalisasi sebagai bagian dari pencegahan terorisme.
4. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan rehabilitasi sosial.
5. **Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2020** tentang Pelaksanaan Deradikalisasi.
6. **Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) 2020–2024**, yang mengedepankan pendekatan multi-sektor berbasis nilai kebangsaan.

Prinsip utama dari pendekatan keutuhan bangsa adalah bahwa perubahan ideologi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum pidana semata, tetapi harus melalui pendekatan ideologis dan humanis, yang menanamkan kesadaran kebangsaan, semangat toleransi, dan empati sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, struktur hukum, sarana/prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Berikut analisis efektivitas pendekatan keutuhan bangsa berdasarkan kelima faktor tersebut:

Substansi hukum terkait deradikalisasi telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, terutama dalam UU No. 5 Tahun 2018 dan Peraturan BNPT No. 7 Tahun 2020. Namun, belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur deradikalisasi anak, termasuk standar prosedur, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta indikator keberhasilan perubahan ideologi anak.

Selain itu, pelaksanaan pendekatan keutuhan bangsa seringkali belum memiliki **standarisasi** modul pembelajaran yang seragam antar lembaga. Beberapa balai rehabilitasi mengembangkan modul kebangsaan sendiri tanpa koordinasi nasional, sehingga efektivitasnya sulit diukur secara objektif.

→ **Analisis:** Substansi hukum cukup memadai, tetapi masih perlu penyempurnaan melalui peraturan turunan yang mengatur deradikalisasi anak secara eksplisit dan terukur.

Struktur hukum yang menjalankan program ini terdiri dari BNPT sebagai koordinator nasional, KemenPPPA, Kemensos, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Namun, koordinasi antarlembaga sering menghadapi hambatan administratif dan kewenangan sektoral. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, anak yang terlibat dalam jaringan terorisme tidak langsung memperoleh layanan rehabilitasi karena belum ada mekanisme rujukan cepat antar lembaga (BNPT, LPSK, dan Dinas Sosial).

Selain itu, SDM pendamping masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi dalam menangani anak dengan latar ideologi ekstrem.

→ **Analisis:** Struktur hukum sudah terbentuk tetapi belum optimal dalam sinergi dan pembagian peran, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi pendekatan keutuhan bangsa.

Sarana pendukung pelaksanaan pendekatan keutuhan bangsa antara lain modul pendidikan kebangsaan, fasilitas rehabilitasi, konseling, dan kegiatan sosial. Beberapa pusat rehabilitasi seperti Pusdiklat BNPT Sentul telah memiliki sarana edukatif yang cukup representatif. Namun di daerah, fasilitas dan dukungan anggaran masih terbatas.

Selain itu, belum tersedia alat ukur psikologis dan ideologis untuk menilai perubahan ideologi anak secara terukur. Evaluasi masih bersifat deskriptif dan berdasarkan observasi kualitatif oleh pendamping.

→ **Analisis:** Sarana sudah tersedia pada level pusat, tetapi perlu penguatan dan standarisasi alat ukur untuk mengevaluasi hasil deradikalisasi secara ilmiah dan berkelanjutan

Keberhasilan pendekatan keutuhan bangsa juga sangat bergantung pada penerimaan masyarakat. Dalam beberapa kasus, anak mantan pelaku terorisme mengalami **stigma sosial** dan kesulitan reintegrasi ke sekolah atau lingkungan sosialnya. Padahal, reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari keberhasilan perubahan ideologi.

Program yang melibatkan keluarga dan komunitas lokal terbukti lebih efektif karena memberikan dukungan emosional dan sosial bagi anak. Misalnya, kegiatan “Sekolah Kebangsaan” di bawah kemitraan BNPT dan tokoh agama moderat menunjukkan peningkatan rasa nasionalisme dan toleransi di kalangan anak peserta program.

→ **Analisis:** Dukungan masyarakat masih beragam; di beberapa daerah cukup baik, namun di daerah dengan tingkat intoleransi tinggi, reintegrasi masih menghadapi hambatan serius.

Budaya hukum dalam konteks ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dihayati oleh masyarakat serta lembaga pelaksana hukum. Tantangan utama adalah adanya sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan sempit terhadap pluralisme dan nasionalisme, serta kecenderungan memahami agama secara eksklusif.

Pendekatan keutuhan bangsa melalui pendidikan nilai-nilai Pancasila dan toleransi terbukti meningkatkan kesadaran ideologis anak. Namun, tanpa dukungan budaya hukum yang kuat dari lingkungan sekitar, perubahan ideologi cenderung bersifat sementara.

→ **Analisis:** Budaya hukum belum sepenuhnya mendukung proses deradikalisasi anak. Diperlukan internalisasi nilai Pancasila secara lebih luas di lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pendekatan Keutuhan Bangsa

1. **Keterbatasan Regulasi Spesifik:** Belum adanya aturan khusus tentang deradikalisasi anak menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan antar lembaga.
2. **Koordinasi Antarinstansi:** Sinergi antara BNPT, KemenPPPA, Kemensos, dan aparat penegak hukum masih lemah.
3. **Stigma Sosial:** Anak mantan pelaku terorisme sering kali dikucilkan oleh masyarakat sehingga menghambat proses reintegrasi.
4. **Keterbatasan SDM dan Fasilitas:** Pendamping, psikolog, dan fasilitator ideologi kebangsaan masih terbatas jumlah dan kompetensinya.
5. **Tantangan Digitalisasi:** Paparan ideologi radikal melalui media sosial dapat menghambat proses perubahan ideologi.

Upaya Peningkatan Efektivitas

1. **Penyusunan Regulasi Khusus** tentang Deradikalisasi Anak yang mengatur standar pelaksanaan, koordinasi, dan indikator keberhasilan.
2. **Penguatan Sinergi Lintas Sektor** melalui mekanisme satu pintu (one gate system) antara BNPT, KemenPPPA, dan lembaga sosial.
3. **Peningkatan Kapasitas SDM** melalui pelatihan fasilitator deradikalisasi dan pendidikan kebangsaan berbasis psikologi anak.
4. **Program Reintegrasi Sosial Berbasis Komunitas**, agar anak diterima kembali oleh masyarakat tanpa stigma.
5. **Evaluasi Berkelanjutan dan Riset Longitudinal** untuk mengukur perubahan ideologi secara ilmiah.
6. **Penguatan Literasi Digital** bagi anak dan keluarga guna menangkal radikalisme berbasis media daring.

Analisis Keseluruhan Secara umum, pendekatan keutuhan bangsa dalam program deradikalisasi **efektif secara kognitif dan afektif**, yaitu meningkatkan pengetahuan kebangsaan dan sikap toleran pada anak pelaku terorisme. Namun efektivitas **ideologis jangka panjang** masih memerlukan dukungan hukum, kelembagaan, dan budaya masyarakat yang lebih kuat.

Dengan demikian, pendekatan keutuhan bangsa dapat dikatakan **“cukup efektif”** dalam konteks implementasi hukum di Indonesia, tetapi **belum optimal** untuk menjamin perubahan ideologi yang berkelanjutan tanpa reformasi regulasi dan dukungan sosial yang menyeluruh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Efektivitas Pendekatan Keutuhan Bangsa dalam Program Deradikalisasi untuk Perubahan Ideologi Anak Pelaku Terorisme di Indonesia*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pendekatan Keutuhan Bangsa sebagai dasar ideologis deradikalisasi anak telah memiliki legitimasi hukum dan konsepsi yang kuat**, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pendekatan ini menekankan internalisasi nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan kebhinekaan sebagai sarana perubahan ideologi anak. Secara konseptual, pendekatan ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan

perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. **Secara empiris, pelaksanaan pendekatan keutuhan bangsa dalam program deradikalisasi anak telah menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan,** terutama dalam aspek kognitif dan afektif. Anak-anak peserta program menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap nilai kebangsaan dan mulai menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan. Namun, efektivitas pada tataran perubahan ideologi yang mendalam dan berkelanjutan masih menghadapi tantangan, terutama pada fase reintegrasi sosial.
3. Berdasarkan analisis dengan menggunakan **Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**, efektivitas pendekatan keutuhan bangsa dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:
 - **Substansi hukum:** telah memiliki dasar yang cukup kuat, namun belum terdapat regulasi spesifik yang mengatur deradikalisasi anak secara komprehensif.
 - **Struktur hukum:** lembaga pelaksana seperti BNPT, KemenPPPA, dan lembaga sosial telah berperan aktif, tetapi koordinasi antarinstansi masih belum optimal.
 - **Sarana dan prasarana:** fasilitas pendidikan dan rehabilitasi sudah tersedia, namun evaluasi ideologis anak belum memiliki alat ukur yang baku.
 - **Faktor masyarakat:** dukungan sosial terhadap anak mantan pelaku terorisme masih rendah karena stigma dan resistensi lingkungan.
 - **Faktor budaya hukum:** belum sepenuhnya mendukung nilai kebangsaan dan toleransi, sehingga proses perubahan ideologi anak masih memerlukan penguatan lingkungan sosial dan budaya.
4. Dengan demikian, pendekatan keutuhan bangsa dalam program deradikalisasi anak dapat dinilai “cukup efektif” tetapi belum optimal. Pendekatan ini berhasil menanamkan nilai kebangsaan secara kognitif, namun belum sepenuhnya mengubah ideologi secara mendalam dan permanen karena keterbatasan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan dukungan sosial. Efektivitas akan lebih meningkat jika pemerintah melakukan penguatan dari sisi hukum, kelembagaan, dan budaya hukum nasional.
5. Keberhasilan perubahan ideologi anak pelaku terorisme tidak hanya ditentukan oleh intervensi negara melalui BNPT atau lembaga sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan sosial terdekat. Tanpa dukungan ekosistem sosial yang sehat dan berwawasan kebangsaan, upaya deradikalisasi berpotensi hanya bersifat formalistik dan temporer.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Mahrus. (2016). *Hukum Pidana Terorisme: Asas, Norma, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- BNPT. (2020). *Panduan Pelaksanaan Deradikalisasi*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, Marzuki. (2019). *Radikalisme dan Deradikalisasi: Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Yusdani. (2017). *Hukum dan Ideologi: Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

Anwar, Saiful. (2020). "Pendekatan Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 359–372.

BNPT. (2021). "Strategi Nasional Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Terorisme." *Jurnal Deradikalisasi dan Kebangsaan*, 2(1), 1–15.

Fitriani, R., & Nurani, D. (2022). "Efektivitas Program Deradikalisasi terhadap Anak Terpapar Ideologi Radikal." *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(2), 101–118.

Hidayat, M. (2021). "Peran BNPT dalam Pembinaan Anak Teroris melalui Pendekatan Keutuhan Bangsa." *Jurnal Hukum & Pembangunan Nasional*, 51(1), 67–85.

Nugroho, Aditya. (2019). "Implementasi Nilai Keutuhan Bangsa dalam Program Deradikalisasi di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik dan Pancasila*, 7(2), 145–162.

Sulastris, D. (2020). "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal HAM dan Keadilan*, 5(1), 23–35.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Tahun 2020–2024.

Sumber Lain

BNPT. (2023). *Laporan Tahunan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2021). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak dengan Latar Belakang Kekerasan dan Radikalisme*. Jakarta: KemenPPPA.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2020). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE)*. Jakarta: Kemenko Polhukam RI.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2018). *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups*. Vienna: UNODC.